



**PENETAPAN**

Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Paud, Pekerjaan Guru TK YPKP, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Jayapura, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku Wali Pengampu bagi seorang anaknya yang belum dewasa, yaitu **KP**, yang saat ini belum dewasa (lahir pada tanggal 3 Februari 2002), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Kedokteran, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV** umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

---

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini **Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV** memberi kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Tanggal 19 Juli 2018 kepada **Pemohon I;**

Selanjutnya secara keseluruhan disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2018, mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Stn, tanggal 19 Juli 2018, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 juni tahun 2018, telah meninggal dunia Sapoan bin Mustar di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura karena Kecelakaan, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Tertanggal 18 juni 2018;
2. Bahwa pada saat Almarhum Sapoan bin Mustar meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Mustar telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan ibu kandungnya yang bernama Senah binti Kalem masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya Sapoan bin Mustar telah menikah satu kali dan tidak pernah bercerai dengan seorang perempuan bernama Estefien Polly binti Hendrikus Polly yang telah menikah di KUA Distrik Arso, pada tanggal 22 Februari 1993, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor 175/24/IX/2001 tertanggal 10 September 2001. Dan

*Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Stn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

- Riando Firmansyah Sapoan bin Sapoan (Pemohon II);
- Kerin Tiara Sapoan binti Sapoan (Pemohon III);
- Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan (Pemohon IV);

4. Bahwa selama hidupnya almarhum Sapoan bin Mustar meninggalkan harta, berupa 1 (satu) unit rumah dan tanah yang terletak di BTN Perumahan Pemda dengan Nomor Sertifikat 446/2011, Kelurahan Waibu, Distrik Waibu atas nama Sapoan, 1 buah Buku Rekening Bank Papua dengan No. Rek. 1030201108901 atas nama Sapoan, 1 Buah Buku Rekening BTN No Rek. 00430-01-50-001127-3 atas nama Sapoan;

5. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Sapoan bin Mustar, maka para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sentani berkenan menetapkan ahli waris yang berhak mewarisi atas harta peninggalan almarhum, berupa 1 (satu) unit rumah dan tanah yang terletak di BTN Perumahan Pemda dengan Nomor Sertifikat 446/2011, Kelurahan Waibu, Distrik Waibu atas nama Sapoan, 1 buah Buku Rekening Bank Papua dengan no rek 1030201108901 atas nama Sapoan, 1 Buah Buku Rekening BTN No Rek. 00430-01-50-001127-3 atas nama Sapoan;

6. Maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk keperluan mengurus sertifikat rumah dan tanah yang terletak di BTN Perumahan Pemda, Kampung Doyo Baru Distrik Waibu, Pencairan uang almarhum di Bank Papua dan Bank BTN;

Bahwa dengan hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

**Primer:**

- a) Mengabulkan permohonan para pemohon;



b) Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Sapoan bin Mustar adalah :

- Estefien Polly binti Hendrikus Polly (48 tahun), sebagai istri;
- Riando Firmansyah Sapoan bin Sapoan ( 23 tahun), sebagai anak kandung;
- Kerin Tiara Sapoan binti Sapoan (19 tahun), sebagai anak kandung;
- Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan (16 tahun), sebagai anak kandung;
- Senah binti Kalem (65 tahun) sebagai ibu kandung;

c) Menetapkan Pemohon I (Estefien Polly binti Hendrikus Polly) untuk melakukan perbuatan hukum dan tindakan hukum atas anak yang masih dibawah umur yang bernama Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan, umur 16 tahun;

a) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan tentang prinsip– prinsip tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ini, dan mohon agar ditetapkan permohonannya tersebut sesuai dengan kewenangan pengadilan agama dalam menetapkan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon juga menyatakan bahwa Sapoan bin Mustar saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, demikian pula ayah kandung dari Sapoan bin Mustar tersebut, telah meninggal dunia terlebih dahulu beberapa tahun

*Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Stn*



sebelumnya, sedangkan ibu kandung Sapoan bin Mustar masih hidup sehingga saat ini ahli waris dari Sapoan bin Mustar tersebut adalah Estefien Polly binti Hendrikus Polly dalam kedudukan sebagai janda, Riando Firmansyah Sapoan bin Sapoan berkedudukan sebagai anak kandung laki-laki, Kerin Tiara Sapoan binti Sapoan dan Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan dalam kedudukan sebagai anak perempuan serta Senah binti Kalem dalam kedudukan sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut:

**A. BUKTI SURAT**

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, yang masing – masing:
  - a. Nomor 9103013112670002 atas nama Sapoan S.PD.I, tertanggal 23 Juli 2012, selanjutnya diberi kode P.1 ;
  - b. Nomor 9103014209690002 atas nama Estefien Polly, tertanggal 22 Juli 2012, selanjutnya diberi kode P.2;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 175/24/IX/2001 tanggal 10 September 2001 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Arso, Kabupaten Jayapura yang selanjutnya diberi kode P.3;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama Sapoan, S.Pd.I, tertanggal 18 Juni 2018 yang dibuat oleh RSUD Klas B Jayapura, yang selanjutnya diberi kode P.4 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Sapoan, Nomor 9103-KM-10072018-0005 tertanggal 10 Juli 2018 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, yang selanjutnya diberi kode P.5 ;
5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran masing-masing:

---

**Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Stn**



- a. Nomor 474.1/188.- atas nama Riando Firmansyah Sapoan tertanggal 23 Januari 2006 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura, yang selanjutnya diberi kode P.6;
- b. Nomor 474.1/189 atas nama Kerin Tiara Sapoan tertanggal 23 Januari 2006 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura, yang selanjutnya diberi kode P. 7;
- c. Nomor 474.1/25 atas nama Sasha Feriska Sapoan tertanggal 25 Maret 2002 yang dibuat oleh Kepala Kantor Kependudukan pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, yang selanjutnya diberi kode P. 8;
6. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Kelurga Nomor 9103011912110010 tanggal 10 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jayapura, yang selanjutnya diberi kode P. 9;
7. Asli yang bermeterai cukup Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, yang selanjutnya diberi kode P.10;
8. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Buku Bank masing-masing:
  - a. Bank Papua atas nama Sapoan, Nomor Rek. 1030201108901, tanggal 24 April 2018, yang selanjutnya diberi kode P.11;
  - b. Bank BTN Batara atas nama Sapoan, Nomor Rek. 00430-01-50-001127-3, tanggal 11 Juli 2013, yang selanjutnya diberi kode P.12;

**B. SAKSI - SAKSI**

1. Hariadi Ishak bin Abdul Wahid, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI AU, bertempat tinggal di Jalan Raya XXXXX Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

---

*Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Stn*





Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman satu kampung dengan dengan suami pemohon I yang bernama Sapoan;
  - Bahwa, saksi tahu bahwa dahulu Pemohon I pernah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan seorang laki-laki yang bernama Sapoan bin Mustar;
  - Bahwa, Saksi tahu dan kenal dengan Sapoan bin Mustar tersebut, yang saat ini telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 18 Juni 2018 karena kecelakaan;
  - Bahwa, saksi tahu selama hidupnya, Sapoan bin Mustar hanya pernah menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa, Saksi tahu dari perkawinan Sapoan bin Mustar dengan Pemohon, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Riando Firmansyah Sapoan bin Sapoan, Kerin Tiara Sapoan binti Sapoan dan Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan;
  - Bahwa, saksi tahu ayah dan ibu dari Sapoan bin Mustar karena saksi satu kampung dengan Sapoan bin Mustar, dan saksi tahu pula bahwa ayah kadung Sapoan bin Mustar tersebut telah meninggal dunia sebelum Sapoan bin Mustar meninggal dunia sedangkan ibu kandung Sapoan bin Mustar yang bernama Senah binti Kalem masih hidup;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Sapoan bin Mustar, tidak pernah bercerai hingga kemudian Sapoan bin Mustar meninggal dunia;
  - Bahwa, setahu saksi, Sapoan bin Mustar tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan ;
2. Abu Ali Asnawi, S.Pd bin Dawan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Raya XXXXXXXXXXXX, Kota Jayapura;

Di bawah sum pahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Stn**



- Bahwa Saksi kenal Pemohon I, karena suami Pemohon I adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Sapoan adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Sapoan bin Mustar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing: 1). Riando Firmansyah, 2). Kerin Tiara Sapoan, 3). Sasha Feriska Sapoan;
- Bahwa Sapoan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2018 di Jayapura karena kecelakaan
- Bahwa Sapoan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para pemohon sampai saat ini beragama;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Sapoan bin Mustar, tidak pernah bercerai hingga kemudian Sapoan bin Mustar meninggal dunia;
- Bahwa ayah dari Sapoan telah lebih dulu meninggal dunia sebelum Sapoan meninggal sedangkan ibu Sapoan yang bernama Senah binti Kalem masih hidup;
- Bahwa Almarhum Sapoan meninggalkan harta berupa buku tabungan di Bank BTN Batara dan Bank Papua;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Stn*





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris ini, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang yang bernama Sapoan bin Mustar yang hingga meninggalnya tetap beragama Islam, dan hingga saat meninggalnya tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Estefien Polly binti Hendrikus Polly sebagai istri, Riando Firmansyah Sapoan bin Sapoan anak kandung laki-laki, Kerin Tiara Sapoan binti Sapoan, Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan anak kandung perempuan dan Senah binti Kalem ibu kandung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. bukti Surat P.1 dan P.2 adalah bukti otentik tentang identitas kependudukan para Pemohon dan orang yang bernama Sapoan bin Mustar dan Estefien Polly binti Hendrikus Polly;
2. Bukti surat P.3 adalah akta otentik, yang daripadanya cukup untuk membuktikan bahwa Estefien Polly binti Hendrikus Polly (Pemohon I) dengan orang yang bernama Sapoan bin Mustar adalah istri istri yang terikat oleh perkawinan yang sah;
3. Bukti surat P.4, dan P.5 menurut Majelis Hakim cukup untuk membuktikan bahwa orang yang bernama Sapoan bin Mustar, benar telah meninggal dunia sebagaimana isi bukti surat tersebut ;
4. Bukti surat P.6, P.7 dan P.8 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik yang cukup untuk menunjukkan bahwa dalam perkawinannya, Pemohon I (Estefien Polly binti Hendrikus Polly) dengan Sapoan bin Mustar dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Riando Firmansyah Sapoan, Kerin Tiara Sapoan dan Sasha Feriska Sapoan;
5. Bukti surat P.9 adalah akta otentik terbukti pula bahwa almarhum Sapoan bin Mustar, Estefien Polly binti Hendrikus Polly (istri), Riando



Firmansyah Sapoan bin Sapoan (anak), Kerin Tiara Sapoan binti Sapoan (anak) dan Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan tercatat di Dinas Kependudukan;

6. Bukti surat P.10 Silsilah Keluarga yang diketahui Kepala Kelurahan Sentani Kota, terbukti bahwa almarhum Sapoan bin Mustar meninggalkan ahli waris yaitu Estefien Polly binti Hendrikus Polly, Riando Firmansyah Sapoan bin Sapoan, Kerin Tiara Sapoan binti Sapoan, Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan dan Senah binti Kalem;

7. Bukti Surat P.11 dan P.12 adalah surat biasa tentang buku tabungan atas nama Sapoan bin Mustar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang keadaan hubungan keahliwarisan para Pemohon terhadap Sapoan bin Mustar yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya



dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Sapoan bin Mustar, dan selama hidupnya Sapoan bin Mustar tersebut menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama Estefien Polly binti Hendrikus Polly;
2. Bahwa, Sapoan bin Mustar telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2018 karena kecelakaan;
3. Bahwa, dalam perkawinan Sapoan bin Mustar dan Estefien Polly binti Hendrikus Polly dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Riando Firmansyah Sapoan bin Sapoan, Kerin Tiara Sapoan binti Sapoan dan Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan;
4. Bahwa, saat Sapoan bin Mustar tersebut meninggal dunia, ayah yang bernama H. Salihuddin telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan ibunya yang bernama Senah binti Kalem masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penetapan keahliwarisan Pemohon sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut:

*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris " ;*



Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini Sapoan bin Mustar telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2018, dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa Sapoan bin Mustar sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari Sapoan bin Mustar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Sapoan bin Mustar semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Estefien Polly binti Hendrikus Polly, yang dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Riando Firmansyah Sapoan bin Sapoan, Kerin Tiara Sapoan binti Sapoan dan Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan;

Menimbang, bahwa saat meninggal dunia tersebut ayah dari pewaris telah meninggal terlebih dahulu, sedangkan ibu pewaris yang bernama Senah binti Kalem masih hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

*Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

(1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki – laki terdiri dari: ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : janda atau janda



(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa perkara a quo, ayah dari Pewaris (Sapoan bin Mustar) yang bernama Mustar telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga Pemohon I, tiga orang anaknya sarta ibu kandungnya tersebut adalah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari pewaris, sebagai berikut:

1. PEMOHON PERTAMA dalam kedudukan waris sebagai janda;
2. PEMOHON KEDUA dalam kedudukan waris sebagai anak laki-laki;
3. PEMOHON KETIGA dalam kedudukan waris sebagai anak perempuan;
4. PEMOHON KEEMPAT dalam kedudukan waris sebagai anak perempuan;
5. XXXX binti XXXX dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak yang bernama Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan saat ini masih di bawah umur, maka Pemohon I juga minta ditetapkan sebagai wali pengampu yang bertanggung jawab untuk membesarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam prinsip hukum perkawinan di Indonesia, setelah seorang suami meninggal dunia, maka seorang ibu dengan sendirinya bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa begitupun sebaliknya jika istri meninggal dunia maka ayah bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa. Tanggung jawab tersebut adalah untuk mengasuh, membesarkan serta melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut, yang dalam hal kewarisan, hal tersebut juga tersirat dalam ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali pengampu, yang berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anaknya yang belum dewasa, bernama Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Sapoan bin Mustar, Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2018, sebagai berikut:

2.1 Estefien Polly binti Hendrikus Polly, dalam kedudukan waris sebagai Janda;

2.2 Riando Firmansyah Sapoan bin Sapoan, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;

2.3 Kerin Tiara Sapoan binti Sapoan, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;

2.4 Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;

2.5 Senah binti Kalem, dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung;

3. Menetapkan Pemohon I (Estefien Polly binti Hendrikus Polly) sebagai Wali Pengampu, bagi seorang anak yang bernama Sasha Feriska Sapoan binti Sapoan, wali mana berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami

*Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Stn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Akbar Ali, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Sumar'um, S.HI** dan **Abdul Salam, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suharianis, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sumar'um, S.HI**

**Akbar Ali, S.HI**

Hakim Anggota,

**Abdul Salam, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Suharianis, S.HI**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	85.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	176.000,00

Terbilang (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

7/Pdt.P/2018/PA.Stn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)